

AGRESIVITAS ANGGOTA SATPOL PAMONG PRAJA (PP) DAN WILAYATUL HISBAH (WH) YANG BERLATIH DAN YANG TIDAK BERLATIH BELA DIRI TARUNG DERAJAT

Devi Yanti, Wildaniyadi

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh
Jl. Muhammadiyah, No. 91 Batoh, Lueng Bata, Banda Aceh
Devi.yanti@unmuba.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan agresivitas anggota Satpol PP dan WH yang berlatih dan yang tidak berlatih bela diri Tarung Derajat di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan skala agresivitas, yang dirancang dalam bentuk skala likert, kepada subjek yang menjadi sampel penelitian dengan teknik *purposive sampling*. Sampel berjumlah 60 orang terdiri dari 30 orang yang berlatih dan 30 orang yang tidak berlatih bela diri Tarung Derajat. Penelitian ini disajikan dengan metode analisis Uji Beda *Independent Sampel T-Test* dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan skor rata-rata agresivitas anggota yang tidak berlatih (69,90) lebih tinggi dibanding skor rata-rata agresivitas anggota yang berlatih (57,60) dengan nilai signifikansi uji-t sebesar 0,000 ($p < 0,05$) yang artinya bahwa terdapat perbedaan agresivitas yang signifikan antara anggota Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang berlatih dan yang tidak berlatih bela diri Tarung Derajat.

Kata kunci: *agresivitas, bela diri, tarung derajat, satpol pp, wilayatul hisbah*

Pendahuluan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat (UU Nomor 23 Tahun 2014). Maksud dari "menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman" adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa (PP Nomor 16 Tahun 2018).

Provinsi Aceh mempunyai wewenang untuk membuat Perda yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain yang disebut sebagai Qanun,

yang masih dapat diuji secara materiil oleh Mahkamah Agung sesuai kewenangannya (UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Aceh yang menerapkan Syariat Islam mengatur pelaksanaan Syariat Islam melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syi'ar Islam, disebutkan pada BAB I Pasal 1 poin 11, bahwa badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam adalah Wilayatul Hisbah (WH). Karena peran dan fungsi yang saling beririsan mengenai penegakkan Perda atau Qanun, pada tingkat operasional Polisi Wilayatul Hisbah adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satpol PP dan WH, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Aceh (UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).

Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi tentu saja memiliki dinamika yang lebih rumit dalam penegakan Perda dan atau Qanun oleh personel Satpol PP dan WH dibanding daerah lain di Aceh. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kompleksitas kawasan perkotaan, keragaman penduduk, pusat pendidikan dan perkonomian, hingga lapangan kerja yang dianggap menjanjikan sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap Perda dan atau Qanun yang ada.

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya tentu saja tidak selalu berjalan mulus sesuai harapan. Ketika personel atau petugas melakukan penertiban dan penegakan aturan, tak jarang didapati pelanggar yang sulit bekerja sama hingga melakukan perlawanan, baik secara verbal maupun secara fisik yang mengancam keselamatan petugas di lapangan. Pada situasi yang genting dan tak terduga, potensi konflik yang berujung bentrok fisik antara petugas dan pelanggarpun tak bisa dihindari. Di lain sisi, petugas berusaha melakukan penertiban dan penegakan aturan secara santun dan humanis.

Pada bulan Agustus 2018 seorang anggota Satpol PP menderita luka robek di kepala karena dipukul seorang pengemis dengan sebilah kayu dalam sebuah operasi penertiban (Mercinews.com, 2018). Dari kejadian-kejadian bentrok yang terjadi di lapangan, ditemukan adanya potensi kekerasan yang dilakukan atau bahkan diterima oleh personel Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh ketika bertugas. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor perlawanan oleh pelanggar dan pengendalian individu dari personel itu sendiri, belum lagi jika terjadi penyerangan terhadap anggota seperti yang terjadi di tahun 2016, satu regu Satpol PP yang sedang patroli malam di seputaran Kota Banda Aceh dikeroyok oleh sekelompok orang (Aceh.tribunnews.com, 2016). Lalu, hal mendasar yang menjadi pertanyaan adalah apakah

personel yang bertugas di lapangan telah memiliki kemampuan khusus dalam merespon konflik-konflik reaktif seperti bentrokan dan kekerasan fisik?

Kekerasan berkaitan erat dengan istilah agresi, tindakan ini mengakibatkan tersakitinya orang lain. Feldman (dalam Sobur, 2016) mengartikan agresi sebagai niat untuk menciderai atau melukai orang lain. Menurut Myers (2016), agresi merupakan tingkah laku kekerasan secara fisik ataupun secara verbal terhadap individu lain. Maka, perilaku agresi bukan hanya secara fisik saja, perkataan yang ditujukan kepada seseorang dan mengakibatkan orang lain tersakiti hatinya juga merupakan salah satu bentuk perilaku agresi.

Agresivitas merupakan bentuk penyaluran yang berasal dari kebutuhan naluri yang ditekan oleh suatu sistem kepribadian yang disebut ego. Peristiwa bentrokan yang terjadi, sangat mungkin disebabkan egosentrisme petugas yang merasa memiliki wewenang dalam melakukan penertiban yang kemudian berkembang menjadi perilaku agresif yang malah membuat situasi menjadi tidak terkendali, keluar dari fungsi dan tugas pokok penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman. Respon personel Satpol PP dan WH dalam bentuk perilaku agresi yang membalas kekerasan dengan kekerasan tentunya akan melambungkan isu pelanggaran HAM. Menurut Imparsial, sebuah LSM yang fokus terhadap isu pelanggaran HAM di Indonesia, tindak kekerasan oleh Satpol PP terhadap masyarakat sipil berupa penangkapan, penyerangan, pengusiran paksa, pengusuran secara kasar, pembakaran properti warga, penganiayaan hingga pengeroyokan, terjadi hampir merata di seluruh Indonesia (KOMPAS.com, 2009).

Menekan perilaku agresif tidak hanya sebatas persoalan individu, namun diperlukan juga lingkungan yang kondusif supaya perilaku agresif tidak berkembang menjadi suatu perilaku yang tak terkendali. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang personel Pol PP dan WH bernama Samsuar pada tanggal 7 Mei 2019, yang aktif berlatih bela diri Tarung Derajat, diperoleh keterangan bahwa saat ada pelanggar yang arogan yang melakukan perlawanan secara verbal bahkan fisik maka ia *“memilih cara persuasif gak langsung diambil tindakan yang cenderung kasar, berbeda dengan dulu (sebelum berlatih) kadang-kadang langsung emosi”*. Berbeda halnya dengan salah seorang personel lain (yang tidak berlatih Tarung Derajat) yang pernah terlibat insiden di lapangan, ia memukul seorang pelanggar karena tersinggung ucapan kasar terhadap petugas yang sedang melakukan penertiban. Menurutnya, saat itu *“sangat tersinggung karena ucapannya sangat kasar”* dan *“emosi tidak bisa ditahan lagi, gak tabu melayang aja tangan saya”* (S, wawancara, 7 Mei 2019).

Untuk menghilangkan emosi negatif, seseorang bisa mengikuti aktivitas yang menonjolkan gerakan-gerakan fisik seperti berolahraga. Menurut Wojdat & Ossowski

(2019), olahraga, termasuk bela diri, mengandung unsur edukasi dan informasi yang dapat menuntun pada pengendalian perilaku agresif. Pelatihan seni bela diri mengajarkan bentuk-bentuk agresi yang sesuai dengan situasi dan tingkat ancaman (untuk pembelaan diri). Orang yang berlatih bela diri memiliki kemampuan untuk menghadapi emosi dengan cara yang efektif, tidak mudah panik, dan dapat menyelesaikan konflik dengan lebih baik.

Untuk menunjang kinerja personel di lapangan dan meningkatkan disiplin serta kesiapan mental anggota, Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh membekali personelnnya dengan bela diri Tarung Derajat. Melalui Pengurus Cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat (KODRAT) Kota Banda Aceh, Satuan Latihan Khusus (Satlatsus) Tarung Derajat dibentuk secara terintegrasi pada Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh di tahun 2016.

Tarung Derajat pertama kali dibekali pada personel Satpol PP di daerah Jawa Barat. Saat itu, seluruh personel yang berada dalam jajaran Satpol PP Jawa Barat dibekali dengan pelatihan bela diri Tarung Derajat sebagai upaya peningkatan mutu SDM dalam bertugas di lapangan selain sebagai sarana berolahraga. Dalam melaksanakan tugas di lapangan, personel Satpol PP secara moral didukung dengan keilmuan Tarung Derajat yang menonjolkan kesantunan dalam berinteraksi.

Dalam bela diri Tarung Derajat, pembelaan diri digunakan pada upaya pemeliharaan keselamatan, kesehatan, dan kesempatan hidup, seperti: menghormati persamaan hak dan kewajiban, dan menghindari tindak kekerasan yang tidak manusiawi dan tidak bermoral, menaati dan menghormati hukum masyarakat dan adat istiadatnya dalam pergaulan umum dimana satu sama lain saling membutuhkan, pencegahan dan pemulihan penyakit jasmani dan rohani, merebut kehormatan dan membela kemanusiaan serta menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk ciptaan Tuhan YME (Dradjat, 2013).

Personel Pol PP dan WH Kota Banda Aceh saat bertugas di lapangan dihadapkan pada dinamika-dinamika yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Ketika berhadapan dengan pelanggar, terutama yang melakukan perlawanan, petugas berpotensi bertindak secara agresif seperti memukul, merusak, mengancam, dan sebagainya.

Pelatihan olahraga bela diri Tarung Derajat di Satpol PP dan WH Banda Aceh diharapkan dapat meredam perilaku agresif terjadi terutama saat penertiban suatu pelanggaran. Namun, tidak semua anggota Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mengikuti latihan bela diri Tarung Derajat. Setiap anggota yang bertugas di lapangan berpotensi memiliki agresivitas tinggi sehingga dapat memicu konflik yang tidak diinginkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti “Perbedaan Agresivitas Anggota Satpol PP Dan WH Yang Berlatih Dan Yang Tidak Berlatih Bela Diri Tarung Derajat Di Kota Banda Aceh”.

Tinjauan Pustaka

Istilah agresi diartikan untuk setiap perilaku yang bertujuan menyakiti fisik atau psikis orang lain. Alwisol (2016) menyebutkan bahwa orang yang agresif cenderung memandang orang lain sebagai musuh. Secara umum, agresivitas menekankan pada tujuan atau maksud untuk ingin menyakiti. Pada prinsipnya semua perilaku agresi punya kesamaan yaitu bertujuan untuk menyakiti orang lain.

Feldman (dalam Sobur, 2016) mengartikan agresi sebagai niat untuk mencederai atau melukai orang lain. Menurut Myers (dalam Sobur, 2016) yang dimaksud dengan perbuatan agresif adalah perilaku fisik atau verbal yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Sedangkan menurut Chaplin (2014), agresivitas adalah kecenderungan habitual (yang dibiasakan) untuk memamerkan permusuhan. Sejalan dengan itu, Baron (2014) memberikan pengertian bahwa agresi merupakan tingkah laku yang diarahkan kepada tujuan menyakiti makhluk hidup lain yang ingin menghindari perlakuan semacam itu. Motif utama perilaku agresif adalah keinginan untuk mengekspresikan perasaan-perasaan negatif dengan menyakiti atau melukai orang lain (Krahe dalam Wojdat & Ossowski, 2019). Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa agresivitas adalah suatu perilaku yang bertujuan untuk merusak objek dan melukai orang lain secara fisik dan psikis, baik melalui tindakan fisik atau verbal.

Byrne (2014) membedakan bentuk agresivitas menjadi dua yaitu agresivitas fisik yang dilakukan dengan cara melukai atau menyakiti badan dan agresivitas verbal yaitu agresi yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata kotor atau kasar. Buss dan Durkee (dalam Wojdat & Ossowski, 2019) menggolongkan beberapa bentuk tindakan agresi seperti penyerangan, agresi yang tidak langsung misalnya menyebarkan gossip, negativisme, agresi verbal, dan kecurigaan terhadap orang lain.

Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku agresif seperti yang dikemukakan oleh Akbar & Hawadi (dalam Pangarsa, 2018) bahwa agresivitas disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu (1) faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri seperti frustrasi, depresi, keinginan tidak terpenuhi dan (2) faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar seperti pengaruh lingkungan (keluarga, sekolah, masyarakat), pengaruh media yang menampilkan kekerasan, serta hukuman fisik oleh orangtua yang menjadi contoh bagi anak.

Anantasari (dalam Pangarsa, 2018) menjelaskan bahwa perilaku agresif disebabkan oleh beberapa faktor meliputi faktor psikologis yang terdiri dari perilaku naluriah dan perilaku yang dipelajari, faktor sosial, faktor lingkungan, faktor situasional, faktor biologis, dan faktor genetik. Sarwono & Meinarno (2014) mengemukakan bahwa agresivitas disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor sosial, faktor personal, faktor kebudayaan, faktor situasional, media massa, kemiskinan, suhu udara, peran belajar model kekerasan, frustrasi, kesenjangan generasi, amarah, proses pendisiplinan yang keliru, dan faktor biologis.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab agresivitas terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seperti kepribadian, biologis, genetika, frustrasi, dan ketidakpuasan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar seperti lingkungan sosial, kebudayaan, kemiskinan, suhu udara, dan pengaruh media.

Myers (dalam Sarwono, 2013) membagi agresi kedalam dua aspek, yaitu *Hostile Aggression* (Agresi Permusuhan) yang merupakan jenis agresi dengan tujuan untuk berbuat jahat. Agresi jenis ini merupakan ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Perilaku agresif ini adalah tujuan dari agresi itu sendiri. Jadi agresi emosional semata-mata bertujuan untuk melukai atau menyakiti sasaran. *Instrumental Aggression* (Agresi Instrumental) adalah agresi berbentuk instrumental ini merupakan agresi yang dilakukan individu sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu atau perilaku yang mempunyai tujuan lain. Buss dan Perry (1992, dalam Wojdat & Ossowski, 2019) mengklasifikasikan agresivitas dalam empat aspek, yaitu agresi fisik, agresi verbal, kemarahan, dan permusuhan. Agresi fisik dan agresi verbal mewakili komponen motorik dalam agresivitas, sedangkan kemarahan dan permusuhan mewakili komponen afektif dan kognitif dalam agresivitas. Agresi fisik ialah bentuk perilaku agresif yang dilakukan dengan menyerang secara fisik dengan tujuan untuk melukai atau membahayakan seseorang. Perilaku agresif ini ditandai dengan terjadinya kontak fisik antara agresor dan korbannya. Agresi verbal ialah agresivitas dengan kata-kata. Agresi verbal dapat berupa teriakan, makian, umpatan, sindiran, fitnah, dan sarkasme. Kemarahan ialah suatu bentuk *indirect aggression* atau agresi tidak langsung berupa perasaan benci kepada orang lain maupun sesuatu hal atau karena seseorang tidak dapat mencapai tujuannya. Perilakunya berupa sikap temperamental, mudah tersulut amarah. Permusuhan, merupakan komponen kognitif dalam agresivitas yang terdiri atas perasaan ingin menyakiti dan ketidakadilan. Sikapnya ditunjukkan dengan rasa dendam, menaruh curiga, dan mudah cemburu.

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai aspek agresivitas tersebut, aspek agresivitas yang diharapkan mewakili indikator keperilakuan individu dalam penelitian ini adalah aspek-aspek seperti yang dikemukakan oleh Buss & Perry (dalam Wojdat & Ossowski, 2019) yaitu agresi fisik, agresi verbal, kemarahan, dan permusuhan.

Perguruan Pusat Tarung Derajat (2013) menjelaskan bahwa Tarung Derajat diambil dari dua suku kata Bahasa Indonesia, yaitu Tarung dan Derajat. Di dalam kamus bahasa Indonesia dapat ditemukan arti kata; Tarung (bertarung): berarti berjuang, bertempur, bertanding, berlaga, berkelahi, berjibaku. Derajat: berarti tingkatan, pangkat, harkat, martabat kemanusiaan, yang berkaitan dengan nilai (tinggi/rendahnya) kehormatan. Tarung Derajat secara harfiah berarti sebuah upaya perjuangan diri untuk meraih/mencapai derajat atau harkat martabat kemanusiaan yang berkehormatan selayaknya manusia yang berhakekat manusia.

Pada Aturan Pokok Perguruan Pusat Tarung Derajat (2013), definisi Tarung Derajat adalah ilmu, tindakan moral, dan sikap hidup yang memanfaatkan kemampuan daya gerak otot, otak, dan nurani secara realistis dan rasional, terutama pada upaya penguasaan dan penerapan 5 (lima) daya gerak moral, yaitu Kekuatan, Kecepatan, Ketepatan, Keberanian, dan Keuletan pada sistem ketahanan dan pertahanan diri yang agresif dan dinamis pada bentuk-bentuk gerakan pukulan, tendangan, tangkisan, bantingan, kunci, hindaran, dan gerakan anggota tubuh penting lainnya yang terpolakan pada teknik, taktik, dan strategi bertahan dan menyerang yang praktis dan efektif bagi suatu ilmu olahraga seni bela diri.

Olahraga Tarung Derajat memiliki arti suatu kegiatan dan pelatihan mengolah fisik, mental, dan moral dalam membangun diri dan membekali diri untuk memiliki kesiapan pribadi guna menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan hidup yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan bidang jenis serta fungsinya masing-masing demi meningkatkan derajat kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pokok-pokok ajaran Tarung Derajat tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi wajib diamalkan bagi kepentingan masyarakat banyak tanpa memandang batas kewilayahan, suku, agama, jenis kelamin dan ras dan pada saatnya Ilmu Olahraga Seni Bela Diri Tarung Derajat akan mampu tumbuh dan berkembang di dunia internasional dengan kekhasannya yang spesifik untuk menampung minat, menyalurkan bakat dan hobi dalam rangka membentuk watak dan karakter pribadi yang mencerminkan manusia berhakekat manusia. Manusia yang berhakekat manusia adalah pribadi manusia yang memiliki kejujuran, kesetiaan, keberanian moral, budi pekerti, kemandirian, kepribadian, patriotisme, mental baja, rendah hati, jiwa besar, sabar, pemikiran positif, dan tanggung

jawab. Tujuan pendidikan dan latihan Tarung Derajat adalah untuk membentuk manusia seutuhnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, serta ikut berpartisipasi secara aktif dalam perdamaian dunia dan turut memelihara ketahanan nasional melalui ketahanan rohani dan jasmani. Untuk mencapai tujuan tersebut, Tarung Derajat membentuk wadah tersendiri yang bersifat kekeluargaan dan persaudaraan.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh personel Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang berjumlah 202 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi dengan menetapkan ciri atau kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria khusus subjek yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah anggota Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang aktif berlatih Tarung Derajat dalam 4 (empat) bulan terakhir, anggota Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang tidak berlatih Tarung Derajat, dan berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan karakteristik tersebut, jumlah sampel yang diteliti adalah 30 orang personel yang berlatih dan 30 orang personel yang tidak berlatih Tarung Derajat. Menurut Roscoe (dalam Riadi, 2016), ketika sampel-sampel dibagi dalam subsampel atau kelompok, ukuran sampel minimum yang dibutuhkan adalah 30 untuk masing-masing kategori atau kelompok.

Teknik pengumpulan data menggunakan skala yang diberikan kepada subjek penelitian dalam bentuk skala Likert. Skala dirancang berdasarkan aspek-aspek agresivitas yang dikemukakan oleh Buss & Perry (dalam Wojdat & Ossowski, 2019) yaitu agresi fisik, agresi verbal, kemarahan, dan permusuhan. Analisis data menggunakan uji beda *t-test* dua sampel independen untuk melihat perbedaan dua kelompok sampel yang independen (tidak saling berhubungan).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya perbedaan agresivitas antara anggota Satpol PP dan WH yang berlatih dan yang tidak berlatih bela diri Tarung Derajat dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$) yang dapat dilihat dari skor rata-rata agresivitas anggota yang berlatih sebesar 57,60, sedangkan skor rata-rata agresivitas anggota yang tidak berlatih adalah sebesar 69,90. Hal tersebut menunjukkan bahwa latihan bela diri Tarung Derajat dapat menurunkan tingkat agresivitas.

Secara umum, agresivitas merupakan perilaku yang bertujuan menyakiti fisik atau psikis orang lain. Perilaku agresi dapat dikatakan sebagai suatu kecenderungan atau stimulus yang tidak menyenangkan atau merugikan, baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan satu pihak kepada pihak lainnya dengan maksud menyakiti baik secara fisik maupun psikis dengan tujuan tertentu atau sebagai mekanisme pertahanan diri. Alwisol (2016) menyebutkan bahwa orang yang agresif cenderung memandang orang lain sebagai musuh. Motif utama perilaku agresif adalah keinginan untuk mengekspresikan perasaan-perasaan negatif dengan menyakiti atau melukai orang lain (Krahe dalam Wojdat & Ossowski, 2019).

Secara garis besar agresivitas terbagi kedalam dua aspek yaitu *hostile aggression* (agresi permusuhan) dan *instrumental aggression* (agresi instrumental). *Hostile aggression* bertujuan untuk menyakiti atau berbuat jahat, sedangkan *instrumental aggression* digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (Myers dalam Sarwono, 2013). Menurut Berkowitz (dalam Sukadiyanto, 2005), *instrumental aggression* digunakan sebagai alat mencapai tujuan dengan usaha paksa atau upaya mempertahankan kekuasaan, dominasi, atau status sosial seseorang.

Dalam kegiatan olahraga perilaku agresif yang muncul lebih dominan adalah jenis *instrumental aggression*. Fisher (dalam Sukadiyanto, 2005) menyatakan bahwa seseorang akan menyerang jika dilatih untuk menyerang dan akan berperilaku damai jika dilatih untuk kedamaian, sehingga proses latihan sangat menentukan dalam membentuk sikap dan perilaku orang-orang yang berolahraga.

Dalam dunia olahraga, agresivitas merupakan tenaga pendorong untuk berperilaku. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Anshel (dalam Sukadiyanto, 2005) bahwa suatu aktivitas olahraga tanpa agresivitas, maka individu tidak akan mempunyai tenaga, kecepatan, dan ketegaran mental, sebaliknya jika agresivitas berlebihan akan mengakibatkan hukuman dan kerugian serta merupakan strategi yang salah jika dilakukan secara sembrono dan tidak dalam keadaan yang rasional. Oleh karena itu, agresivitas dalam olahraga tidak dapat dilakukan sembarangan karena ada peraturan permainan dan peraturan pertandingan. Peraturan berguna mengatur dan untuk memperlancar jalannya kegiatan. Konsekuensinya jika seseorang melanggar peraturan maka akan mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Situasi-situasi tersebut merupakan cara latihan yang baik dan aplikatif bagi individu untuk taat dan patuh terhadap peraturan. Diharapkan kebiasaan itu akan berpengaruh positif terhadap karakter individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di luar kegiatan latihan.

Menurut Wojdat & Ossowski (2019), olahraga, termasuk bela diri, mengandung unsur edukasi dan informasi yang dapat menuntun pada pengendalian perilaku agresi.

Pelatihan seni bela diri mengajarkan bentuk-bentuk agresi yang sesuai dengan situasi dan tingkat ancaman. Orang yang berlatih bela diri memiliki kemampuan untuk menghadapi emosi dengan cara yang efektif, tidak mudah panik dan dapat menyelesaikan konflik dengan lebih baik.

Seni bela diri memiliki peran besar dalam membentuk pola perilaku positif dan mentransmisikan nilai-nilai moral yang dapat membantu mengurangi agresi di masyarakat (Kotarska dkk, 2019). Bela diri Tarung Derajat dalam praktiknya digunakan pada upaya pemeliharaan keselamatan, kesehatan, dan kesempatan hidup, seperti: menghormati persamaan hak dan kewajiban, dan menghindari tindak kekerasan yang tidak manusiawi dan tidak bermoral, menaati dan menghormati hukum masyarakat dan adat istiadatnya dalam pergaulan umum dimana satu sama lain saling membutuhkan, pencegahan dan pemulihan penyakit jasmani dan rohani, merebut kehormatan dan membela kemanusiaan serta menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk ciptaan Tuhan YME (Dradjat, 2013). Sehingga meskipun anggota Satpol PP dan WH yang berlatih bela diri Tarung Derajat dibekali dengan teknik bela diri yang agresif, perilakunya dibatasi dengan landasan moral dan filosofi yang ada pada sistem pendidikan dan pelatihan Tarung Derajat yang terdapat dalam Aturan Pokok Perguruan Pusat Tarung Derajat. Diharapkan, anggota yang bertugas di lapangan ketika diharuskan melakukan tindakan tegas dan dalam hal pembelaan diri dapat melakukannya dengan cara-cara yang tepat dan terukur serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral kemanusiaan.

Selain untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, kegiatan olahraga bela diri Tarung Derajat berfungsi juga sebagai wadah untuk menyalurkan berbagai perasaan yang dialami individu, salah satunya adalah perilaku agresif. Untuk menghilangkan emosi negatif dan mencegah perilaku agresif yang berlebihan, maka seseorang dapat melakukan aktivitas fisik dengan berolahraga seperti yang dijelaskan oleh William Menninger (dalam Wojdat & Ossowski, 2019) bahwa aktivitas atau permainan olahraga dapat mengungkap naluri agresi individu. Perilaku agresif tentu saja akan mengganggu rasa nyaman dan ketertiban umum seperti pemukulan, pengancaman, pemberontakan, dan lain-lain.

Dalam Aturan Pokok Perguruan Pusat Tarung Derajat (2013) dijelaskan bahwa Tarung Derajat merupakan suatu sistem ketahanan dan pertahanan diri yang memiliki arti suatu kegiatan dan pelatihan untuk mengolah fisik, mental, dan moral dalam membangun diri dan membekali diri agar memiliki kesiapan pribadi guna menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan hidup yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan bidang, jenis,

serta fungsinya masing-masing demi meningkatkan derajat kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencegah konflik akibat perilaku agresif, anggota Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dibekali dengan pelatihan olahraga bela diri Tarung Derajat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.

Anggota yang aktif berlatih selama 4 bulan terakhir menunjukkan agresivitas yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan standar jam latihan minimal yang harus dijalani seorang anggota Tarung Derajat agar bisa mengikuti ujian kenaikan tingkat ke tingkat selanjutnya sesuai dengan kurikulum latihan yang ada dalam olahraga bela diri Tarung Derajat yaitu minimal selama 4 (empat) bulan (Perguruan Pusat Tarung Derajat, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian dan standar Perguruan Pusat Tarung Derajat tersebut, agresivitas individu dapat diturunkan atau dilakukan penyesuaian jika berlatih bela diri Tarung Derajat secara aktif dalam kurun waktu minimal 4 (empat) bulan. Namun, hal ini juga harus dikaji melalui penelitian lebih lanjut serta dengan penambahan beberapa variabel yang lebih beragam termasuk metode-metode penelitian lainnya.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan agresivitas antara anggota yang berlatih dan yang tidak berlatih bela diri Tarung Derajat dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Rata-rata skor anggota yang berlatih adalah 57,60, sedangkan rata-rata skor anggota yang tidak berlatih adalah 69,90. Berdasarkan data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan agresivitas yang signifikan antara anggota Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang berlatih dan yang tidak berlatih bela diri Tarung Derajat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bela diri Tarung Derajat memberi kontribusi dalam menekan agresivitas individu. Aktivitas fisik seperti berolahraga dapat mengatasi emosi negatif dan perilaku agresif. Pelatihan seni bela diri mengajarkan bentuk-bentuk agresi yang sesuai dengan situasi dan tingkat ancaman sehingga orang yang berlatih bela diri memiliki kemampuan untuk mengelola emosi dengan cara yang efektif, tidak mudah panik, dan dapat menyelesaikan konflik dengan lebih baik. Seni bela diri memiliki peran besar dalam membentuk pola perilaku positif dan mentransmisikan nilai-nilai moral yang dapat membantu mengurangi agresi di masyarakat salah satunya bela diri Tarung Derajat yang mengajarkan prinsip hidup berupa kesadaran, kecerdasan, dan kesantunan dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Alwisol. (2016). *Psikologi Kepribadian Edisi Revisi*. Malang: UMM Press
- Baron, R. A. & Byrne, D. (2014). *Psikologi Sosial Jilid 2: 10th Anniversary Edition (Edisi Kesepuluh)*. Jakarta: Erlangga
- Chaplin, J. P. (2014). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Imparsial: Terlalu Banyak Permasalahan dalam Tubuh Satpol PP. (1 Juni 2009). *kompas.com*. Diakses tanggal 24 Juni 2018, dari <https://nasional.kompas.com/read/2009/06/01/17195040/imparsial.terlalu.banyak.permasalahan.dalam.tubuh.satpol.pp>.
- Kotarska, K., Nowak, L., Szark-Eckardt, M., & Nowak, M. (2019). Selected healthy behaviors and quality of life in people who practice combat sports and martial arts. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(5), 875.
- Ngamuk Saat Dirazia, Pengemis Pukul Personel Satpol PP Kota Banda Aceh. (10 Agustus 2018). *mercinews.com*. Diakses tanggal 2 Februari 2019 dari <https://mercinews.com/berita/10139/ngamuk-saat-dirazia-pengemis-pukul-personel-satpol-pp-kota-banda-aceh>
- Pangarsa, N. J. (2018). Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Agresif Pada Siswa Kelas 8 Smp Negeri 4 Ngaglik (Studi Kasus Tentang Faktor Penyebab dan Dampak Perilaku Agresif Pada Siswa Kelas 8 SMP Negeri 4 Ngaglik). *Skripsi*, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses tanggal 28 Juli 2019 dari <https://eprints.uny.ac.id/61949/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. (8 Mei 2018). *bukumonline.com*. Diakses tanggal 23 Juni 2019, dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5afe8603b3c60/nprt/542/pp-no-16-tahun-2018-satuan-polisi-pamong-praja>
- Perguruan Pusat Tarung Derajat. (2013). *Aturan Pokok Perguruan Pusat Tarung Derajat & AD/ART PB KODRAT*. Bandung: Perguruan Pusat Tarung Derajat
- Periantolo, J. (2015). *Penyusunan Skala Psikologi: Asyik, Mudah & Bermanfaat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Riadi, E. (2016). *Statistika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS)*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sarwono, S. W. & Meinarno, E. A. (2014). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Sarwono, S. W. (2013). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Siar Tarung Derajat. (2018). *tarungderajat-aaboxer.com*

- Sobur, A. (2016). *Kamus Psikologi*. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta
- Sukadiyanto. (2005, Desember). Agresifitas dalam olahraga. *Olahraga: Majalah Ilmiah Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta*, 11(3), 374-391.
- Tim Satpol PP Dikeroyok. (20 Maret 2016). *aceh.tribunnews.com*. Diakses tanggal 2 Februari 2019 dari <http://aceh.tribunnews.com/2016/03/20/tim-satpol-pp-dikeroyok>
- Tupoksi Satpol PP dan WH. (n.d.) Diakses tanggal 23 Juni 2018, dari <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/>
- Wojdat, M. & Ossowski, R. (2019). Comparative analysis of the level's aggression of women and men training Brazilian Jiu-Jitsu in the light of the possibilities for therapeutic purposes. *Journal of Education, Health and Sport*, 9(1.S), 319-338. doi:<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3158258>

FAKULTAS
PSIKOLOGI
UNMUHA